

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

NOMOR : 032/PM.00.02/K.NT/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA,
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA TAHAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam undang-undang mengenai pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Kupang pada tanggal 25 Agustus 2024 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Kupang tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 - 3. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
 9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM;
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 16. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
 17. Surat Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 18. Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Kupang sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 berpedoman pada :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10. Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September s/d November 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal 1 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,**



YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S.IP

Lampiran I
 Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
 Pemilihan Umum Kota Kupang

Nomor : 503a/PM.00.02/K/09/2024

Tanggal : 1 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA,
 TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Muhammad Fathuda, S.Kom	Anggota Bawaslu Kota Kupang	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Leonardus Lian Liwun, S.Ag	Anggota Bawaslu Kota Kupang	Penanggung jawab
KETUA			
1.	Yunior Adichandra Nange, S.IP	Ketua Bawaslu Kota Kupang	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Angelina. D. Rasmah, A.Md	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Kupang	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Jitro Siprianus Faot,SH	Kepegawaian/ Badan Kepegawaian Pemerintah Kota Kupang	Anggota
2.	Vanolthom Sine, SH.,M.Hum	Kasubag Umum dan Kepegawaian/ Badan Kepegawaian Pemerintah Kota Kupang	Anggota
3.	Jhoni Rihi Do, S.Sos/ NIP. 197205121999031006	INSPEKTORAT/ PPUPD Ahli Muda	Anggota
4.	Romahita Y. B. Simamora, SE, MM/ NIP. 198504162008042002	INSPEKTORAT/ Auditor Ahli Muda	Anggota
5.	Lettu Laut (PM) Hadi Bajo	TNI ANGKATAN LAUT/ Kaur Hartip Pom Lantamal VII	Anggota
6.	Letda Laut (PM) Pendy Noviandono	TNI ANGKATAN LAUT /Paur Set Pom Lantamal VII	Anggota
7.	Putut Hariyanto/ NRP. 5180079	TNI ANGKATAN UDARA/Kasubsiplintilalin	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
		Sigaktib Satpom Lanud El Tari	
8.	Dirgantara Mahaesa Putra/ NRP. 3124111980559	TNI ANGKATAN UDARA/ Ps.Danunitsatwan Satpom Lanud El Tari	Anggota
9.	Donatus Jelatu	Pasi Intel Kodim 1604/Kupang	Anggota
10.	M. Madaling	Danpok II Unit Intel Kodim 1604/Kupang	Anggota
11.	Vinsensius Hosko Heuk, SH	Polresta Kupang Kota/ PS. KANIT PROVOS	Anggota
12.	Dede Irawan Pamungkas	Polresta Kupang Kota/ BANIT SIPROPAM	Anggota
13.	Stef Welhelms Gewe	BPP Bawaslu Kota Kupang	Anggota
14.	David R. Bolle	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Agustinus Dedy V. Fernandez, SH	Staf Teknis	Anggota
16.	Taslim Rupa, S.Sos	Staf Teknis	Anggota
17.	Habiba Komaladin Sengaji, S.Kom	Staf Teknis	Anggota
18.	Alfonsius Lena Heo, SH	Staf Teknis	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,**



[Signature]
YUNIOR ADICHANDRA NANGE,S.IP